

Tinjauan yuridis penetapan imbalan jasa kurator dalam proses kepailitan : studi kasus Penetapan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 704 K/PDT.SUS/2012 jo. No. 48/Pailit/2012/PN. Niaga.JKT.PST) = Legal review of the stipulation of receiver's fee in the bankruptcy process : case study the stipulation of the Commercial Court of Central Jakarta No. 704 K/PDT.SUS/2012 jo. No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST

Tommy Sutedjo

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=20346881&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Kurator memegang peranan penting di dalam suatu proses kepailitan. Tugas kurator adalah melakukan pemberesan dan pengurusan atas harta pailit. Kurator bukan bekerja tanpa imbalan. Kurator mempunyai hak untuk mendapatkan penggantian atas biaya yang telah dikeluarkannya dari harta pailit. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai penetapan imbalan jasa kurator dan bagaimana penetapan imbalan jasa kurator dalam kasus kepailitan PT. Telkomsel. Pokok permasalahan tersebut dianalisa dengan menggunakan pengaturan undang-undang kepailitan beserta peraturan pelaksanaannya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan pedoman yang digunakan hakim dalam menetapkan imbalan jasa kurator dan menganalisis penetapan imbalan jasa kurator kepailitan PT. Telkomsel. Penetapan imbalan jasa kurator PT. Telkomsel tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dihitung berdasarkan persentase aset pailit, bukan berdasarkan rincian yang diajukan kurator dan laporan hakim pengawas. Hakim juga tidak mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan, dan tarif kerja dari kurator. Namun hakim telah tepat dengan membebaskan imbalan jasa kurator kepada kedua belah pihak.